



**BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan pendidikan nasional di Daerah merupakan upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas Daerah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, beretos kerja tinggi, demokratis dan bertanggungjawab sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional;
- b. bahwa pengelolaan pendidikan di Daerah harus dapat menjamin kepastian setiap warga masyarakat memperoleh layanan prima pendidikan yang bermutu dan tersedia merata, terjangkau, setara, sesuai kebutuhan serta berdaya saing untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

13. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Pendidikan Berbasis Muatan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/ atau komparatif daerah.
19. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
20. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain.

21. Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
22. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
23. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
24. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
25. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
26. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
27. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
29. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
30. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
31. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
32. Warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan pendidikan di Daerah.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi:

- a. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur;
- b. mewujudkan bangsa yang berkarakter Pancasila; dan
- c. mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada Daerah, bangsa, dan negaranya serta mencintai semua ciptaan Tuhan.

Pasal 3

Pendidikan karakter berfungsi:

- a. membangun kehidupan kebangsaan yang bhinneka tunggal ika;
- b. membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia;
- c. mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik; dan
- d. membangun sikap warga negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni.

BAB III NILAI DAN PROSES PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu Nilai Pendidikan Karakter

Pasal 4

- (1) Pendidikan karakter pada Satuan Pendidikan mengembangkan 20 (dua puluh) nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Dua puluh nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. religius;
 - b. jujur;
 - c. toleransi;
 - d. disiplin;
 - e. kerja keras;

- f. kreatif;
- g. mandiri;
- h. demokratis;
- i. rasa ingin tahu;
- j. semangat kebangsaan;
- k. cinta tanah air;
- l. menghargai prestasi;
- m. bersahabat/komunikatif;
- n. cinta damai;
- o. gemar membaca;
- p. peduli lingkungan;
- q. peduli sosial;
- r. tanggung jawab;
- s. gotong royong; dan
- t. hormat dan berbakti pada orang tua dan guru.

Bagian Kedua Proses Pendidikan Karakter

Pasal 5

- (1) Proses pendidikan karakter didasarkan pada totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia dan fungsi totalitas sosiokultural.
- (2) Totalitas psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik.
- (3) Totalitas sosiokultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan serta masyarakat.

Pasal 6

- (1) Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosialkultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dikelompokkan dalam:
 - a. olah hati;
 - b. olah pikir;
 - c. olah raga/kinestetik; dan
 - d. olah rasa dan karsa.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara holistik dan koheren memiliki saling keterkaitan dan saling melengkapi, serta masing-masing secara konseptual merupakan gugus nilai luhur yang di dalamnya terkandung sejumlah nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB IV
STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu
Strategi Daerah

Pasal 7

- (1) Strategi Daerah dalam pengembangan pendidikan karakter, sebagai berikut:
 - a. penyusunan perangkat kebijakan;
 - b. penyiapan dan penyebaran bahan pendidikan karakter yang diprioritaskan;
 - c. pemberian dukungan pengembangan kurikulum;
 - d. pemberian dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pembiayaan; dan
 - e. sosialisasi.
- (2) Strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koheren.

Bagian Kedua
Strategi Satuan Pendidikan

Pasal 8

- (1) Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan merupakan suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. sosialisasi ke stakeholders yaitu komite sekolah, masyarakat, dan lembaga-lembaga;
 - b. pengembangan dalam kegiatan sekolah;
 - c. kegiatan pembelajaran;
 - d. pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar;
 - e. kegiatan ko-kurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - f. kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGEMBANGAN KURIKULUM
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Komponen

Pasal 9

- (1) Pendidikan karakter merupakan satu kesatuan program kurikulum satuan pendidikan.
- (2) Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara dokumen diintegrasikan ke dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mulai dari visi, misi, tujuan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dengan melibatkan seluruh warga sekolah, orangtua siswa, dan masyarakat sekitar.
- (2) Prosedur pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyiapan Perangkat

Pasal 11

Penyiapan perangkat dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyiapan sumber daya manusia pada tingkat Satuan Pendidikan;
- b. pemetaan kesiapan pendidikan karakter pada tingkat Satuan Pendidikan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan karakter pada setiap Satuan Pendidikan;
- d. penyiapan bahan sosialisasi berupa bahan/materi pelatihan untuk pelaksanaan pendidikan karakter dengan waktu/masa pelatihan yang bervariasi; dan

- e. pembiasaan pelaksanaan pendidikan karakter pada setiap satuan pendidikan.

BAB VI MEMBANGUN BUDAYA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Pengembangan nilai-nilai dalam pendidikan karakter melalui budaya sekolah mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh semua warga sekolah.
- (2) Pengembangan nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepemimpinan;
 - b. keteladanan;
 - c. keramahan;
 - d. toleransi;
 - e. kerja keras;
 - f. disiplin;
 - g. kepedulian sosial;
 - h. kepedulian lingkungan;
 - i. rasa kebangsaan;
 - j. tanggung jawab;
 - k. rasa memiliki;
 - l. gotong royong; dan
 - m. etika pergaulan.

BAB VII PRIORITAS PENGEMBANGAN NILAI KARAKTER DI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Prioritas pengembangan nilai karakter di Daerah yaitu:
 - a. religius; dan
 - b. semangat kebangsaan.
- (2) Pengembangan nilai karakter religius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui Pendidikan Agama.
- (3) Pengembangan nilai karakter semangat kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui Pendidikan Berbasis Muatan Lokal sesuai nilai-nilai Pancasila.

Bagian Kedua
Pendidikan Agama

Pasal 14

- (1) Pendidikan Agama bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
- (2) Pendidikan Agama berfungsi mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 15

- (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik.
- (2) Pendidikan agama yang diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran agama, pembinaan agama, praktik dan pengamalan ajaran agama, pengkajian ajaran agama serta keteladanan nilai-nilai agama.
- (3) Pendidikan agama di satuan pendidikan formal dilaksanakan dengan alokasi jam pelajaran yang memadai dan dapat dilaksanakan di luar jam pelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler, pemanfaatan hari libur dan peringatan hari besar agama dan/atau kegiatan di luar sekolah lainnya.
- (4) Pelaksanaan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Materi muatan lokal Pendidikan Agama di Daerah meliputi:
 - a. Pendidikan Agama Islam;
 - b. Pendidikan Agama Katholik;
 - c. Pendidikan Agama Kristen;
 - d. Pendidikan Agama Budha;
 - e. Pendidikan Agama Hindhu; dan
 - f. Pendidikan Agama Khonghucu;

(2) Standar materi muatan lokal Pendidikan Agama di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peserta didik paling sedikit menguasai:

a. Islam:

1. TK mengenal huruf hijaiyah, hafal 7 (tujuh) surat-surat pendek dalam Juz “Ammah” hafal doa sehari-hari, dan memahami tata cara wudhu;
2. RA mengenal huruf hijaiyah, hafal 10 (sepuluh) surat-surat pendek dalam Juz “Ammah” hafal doa sehari-hari, dan memahami tata cara wudhu;
3. SD khatam Al Qur’an, hafal Qur’an Surat An Nas sampai dengan Qur’an Surat Adh Dhuha, dapat memahami tata cara sholat dan melaksanakan sholat wajib 5 (lima) waktu;
4. MI khatam Al Qur’an, hafal Juz „Ammah, dapat memahami tata cara sholat, dan melaksanakan sholat wajib 5 (lima) waktu;
5. SMP khatam Al Qur’an, hafal Juz “Ammah, dan mengerti arti bacaan sholat; dan
6. MTs khatam Al Qur’an, hafal Juz „Ammah, hafal 5 (lima) surat-surat pilihan dalam Al Quran, dan mengerti arti bacaan sholat.

b. Katholik:

1. TK siswa dapat membuat tanda salib dan hafal doa Bapa Kami dan Doa Salam Maria;
2. SD siswa dapat menghafal doa Aku Percaya, mengenal alat dan pakaian liturgi, hafal tokoh-tokoh perjanjian lama dan baru, serta sudah menerima komuni pertama; dan
3. SMP siswa hafal pengarang Injil perjanjian baru dan bagian-bagiannya, hafal 10 (sepuluh) perintah Allah, dan sudah menerima sakramen krisma.

c. Kristen:

1. TK dapat mengucapkan doa memulai pelajaran, mengucapkan doa selesai pelajaran dan dapat mengucapkan “Doa Bapa Kami”;
2. SD dapat menyanyikan salah satu nyanyian rohani gereja, mengucapkan “Doa Bapa Kami” (Matius 6 : 9-13), mengucapkan “Hukum Yang Terutama/Hukum Kasih” (Matius 22 : 37-40), mengucapkan “Sepuluh Perintah Tuhan Allah/Dasa Titah” (Keluaran 20 : 1-17); dan

3. SMP dapat menyanyikan salah satu nyanyian Rohani Gereja Kristen, mengucapkan “Doa Bapa Kami” (Matius 22: 9-13), mengucapkan “Hukum Yang Terutama/Hukum Kasih” (Matius 22 : 37-40), mengucapkan “Sepuluh Perintah Tuhan Allah/Dasa Titah” (Keluaran 20 :1-17), mengucapkan/berdoa “Doa Syafaat”.

d. Hindu:

1. SD dapat:

- a) meyakini kemahakuasaan Sang Hyang Widhi (Tuhan) sebagai Maha Pencipta, Tri Murti, Tri Pusara, dan Cadhu Sakti;
- b) memahami ajaran Panca Sradha dan Tri Sarira;
- c) memahami ajaran susila yang meliputi: Tri Kaya Parisudha, Tri Mala, Catur Paramita, Tri Parartha, Panca Yama, Panca Nyama Bratha, Catur Guru, Dasa Yama, dan Dasa Nyama Bratha dalam kehidupan sehari-hari;
- d) mendemonstrasikan pemahaman sikap-sikap sembahyang Tri Sandhya dan sarana sembahyang;
- e) menerapkan Panca Yadnya secara Nitya Karma dan Naimitika Karma dalam kehidupan sehari-hari;
- f) memahami Weda sebagai kitab suci dan wahyu Sang Hyang Widhi (Tuhan);
- g) memahami orang suci agama Hindhu, tugas dan kewajiban orang suci;
- h) memahami hari-hari suci keagamaan dan dasar-dasar hari suci (Wariga);
- i) mengenal pemimpin yang baik dan patut diteladani di wilayahnya;
- j) memahami Bhuana Agung dan Bhuana Alit; dan
- k) memahami tari-tari keagamaan, lagu kerohanian (Yadnya), dan sejarah perkembangan Hindu sebelum dan sesudah kemerdekaan.

2. SMP dapat:

- a) meyakini kemahakuasaan Sang Hyang Widhi (Tuhan) sebagai Asta Aiswarya, Awatara, Dewa, dan Bhatara;
- b) memahami ajaran Sad Ripu, Sad Atatayi, Sapta Timira, sebagai aspek diri yang dihindari;
- c) memahami latar belakang timbulnya Yadnya dan hakikatnya;

- d) memahami Weda sebagai kitab suci dan para Rsi penerima wahyu;
 - e) memahami keberadaan orang suci agama Hindhu;
 - f) memahami hari-hari suci keagamaan dan hakikatnya; g) memahami ajaran kepemimpinan Hindhu;
 - g) memahami Bhuana Agung dan Bhuana Alit; dan
 - h) memahami Dharma Gita, sejarah masuknya agama Hindu ke Indonesia dan keberadaan kerajaan Hindhu di Indonesia.
- e. Budha:
- 1. TK dapat menghafal/memahami atau menguasai:
 - a) Paritta untuk Puja Bhakti sampai dengan Pancasila Agama Budha (melatih diri menjalankan lima latihan moral); dan
 - b) Dhammapada, Budha Vagga Bait 183 dan 185 beserta artinya.
 - 2. SD dapat menghafal/memahami atau menguasai:
 - a) Paritta untuk Puja Bhakti sampai dengan Saccakiriya Gatha (pernyataan kesungguhan berlindung kepada Tiratana/Tri Ratna); dan
 - b) Dhammapada, Budha Vagga Bait 179 dan 185 beserta artinya.
 - 3. SMP dapat menghafal/memahami atau menguasai:
 - a) Paritta untuk Puja Bhakti Umum (lengkap); dan
 - b) Dhammapada, Yamaka Vagga (bait berpasangan) Bait 1 sampai dengan 20 beserta artinya.
- f. Khonghucu:
- 1. SD:
 - a) Memahami salam dalam agama khonghucu “ Wee Te Tung Thian” (hanya karena kebajikan tuhan berkenan).
 - b) memahami tentang dirinya sebagai makhluk ciptaan Tian dengan melakukan ibadah sebagai ungkapan iman dan rasa syukur kepada-Nya;
 - c) melaksanakan Firman Tuhan dalam hidup sehari-hari sebagai cerminan ketaqwaan kepada-Nya;
 - d) memahami ajaran Agama Khonghucu sebagai dasar pengembangan diri menjadi manusia Jun Zi (berbudi luhur);

- e) memiliki kecakapan dan kecerdasan spiritual sehingga mampu hidup dalam Cinta Kasih (saling menyayangi sesama), menjunjung tinggi kebenaran, berbuat susila, bijaksana, dan menjadi insan yang dapat dipercaya dalam hidup; e) meneladani sifat, sikap, dan kepribadian Nabi Kong Zi; dan
- f) hidup berbakti/bermakna bagi keluarga.

2. SMP:

- a) memahami salam dalam agama khonghucu “ Wee Te Tung Thian” (hanya karena kebajikan tuhan berkenan).
- b) memahami tentang dirinya sebagai makhluk ciptaan Tian dengan melakukan ibadah sebagai ungkapan iman dan rasa syukur kepada-Nya;
- c) melaksanakan Firman Tuhan dalam hidup sehari-hari sebagai cerminan ketaqwaan kepada-Nya;
- d) memahami ajaran Agama Khonghucu sebagai dasar pengembangan diri menjadi manusia Jun Zi (berbudi luhur);
- e) memiliki kecakapan dan kecerdasan spiritual sehingga mampu hidup dalam Cinta Kasih (saling menyayangi sesama), menjunjung tinggi kebenaran, berbuat susila, bijaksana, dan menjadi insan yang dapat dipercaya dalam hidup;
- f) meneladani sifat, sikap, dan kepribadian Nabi Kong Zi;
- g) hidup berbakti/bermakna bagi keluarga; dan
- h) hidup berbakti/bermakna bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
- i) Memahami makna-makna ibadah dan hari-hari besar Agama Khonghucu.

Pasal 17

- (1) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan masyarakat yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyediakan, maka Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Berbasis Muatan Lokal

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan berbasis muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis muatan lokal pada pendidikan dasar disesuaikan dengan potensi lokal.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan berbasis muatan lokal pada satuan pendidikan TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan berbasis muatan lokal bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, pertambangan dan bidang lain yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan berbasis muatan lokal diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal

Pasal 19

- (1) Setiap satuan pendidikan dasar melaksanakan kurikulum pendidikan muatan lokal.
- (2) Pendidikan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari muatan lokal provinsi dan muatan lokal daerah.
- (3) Muatan lokal wajib yaitu mata pelajaran Bahasa, Sastra dan Budaya Melayu.
- (4) Muatan lokal pilihan yaitu mata pelajaran Seni, Budaya dan Potensi Daerah Bangka Selatan.

- (5) Muatan lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan memperhatikan:
- a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. pendidikan budi pekerti;
 - d. penerapan nilai-nilai luhur budaya dan tradisi Daerah;
 - e. keragaman potensi Daerah dan lingkungan;
 - f. peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik;
 - g. nilai-nilai kebangsaan, kepahlawanan nasional dan sejarah daerah;
 - h. tuntutan pembangunan daerah dan nasional serta dinamika perkembangan global;
 - i. tuntutan dunia kerja; dan
 - j. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (6) Kewenangan penyusunan kurikulum muatan lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada pada OPD dan dapat menerima masukan dari perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Keempat

Indikator

Pasal 20

Indikator karakter untuk pendidikan TK/RA dan/atau yang sederajat, yaitu:

- a. dapat mengucapkan syukur dan salam serta menjawab salam dengan benar;
- b. mampu bercerita secara jujur tentang kejadian yang diketahui;
- c. mematuhi tata tertib sekolah dan aturan permainan;
- d. mampu bertanya untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi;
- e. berani mengungkapkan pendapat yang berbeda;
- f. mampu memilih permainan dan tidak mudah mengeluh;
- g. mampu bersikap sabar menunggu giliran dan menerima kesepakatan;
- h. mampu bertanya tentang hal-hal yang baru diketahui;
- i. mampu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan 2 (dua) lagu daerah;
- j. mampu mengenal simbol-simbol kenegaraan dan suku bangsa Indonesia;
- k. mampu menghargai hasil karya orang lain;

- l. terbiasa mengucapkan kata-kata yang santun dan berperilaku baik;
- m. mampu bersikap santun, tidak mengambil barang milik sekolah, dan mencegah mengolokolok teman;
- n. mampu mengungkapkan isi cerita bergambar dan permainan;
- o. mampu berbagi dan membantu teman yang membutuhkan;
- p. mampu buang air besar dan kecil di toilet, membuang sampah pada tempatnya, dan ikut merawat tanaman di sekolah; dan
- q. mampu mengakui kesalahan, saling memaafkan, senang melaksanakan tugas guru.

Pasal 21

Indikator karakter untuk pendidikan SD/MI dan/atau yang sederajat, yaitu:

- a. terbiasa mengucap syukur kepada Tuhan dan rela membantu sesama;
- b. mampu membedakan hak dan kewajiban serta tidak berbohong;
- c. memahami makna bekerja sama dan menerima keberagaman;
- d. mematuhi peraturan tata tertib sekolah;
- e. mampu memahami dan mengatasi kesulitan yang dihadapi;
- f. mampu menata lingkungannya dan menuangkan dalam karangan singkat;
- g. mampu melaksanakan tugas tanpa bantuan orang lain;
- h. mampu bermusyawarah dan mematuhi pimpinan;
- i. mampu membaca dan bertanya tentang materi pelajaran di luar kelas;
- j. mampu berbahasa Indonesia, menyanyikan 6 (enam) lagu wajib, dan melaksanakan upacara bendera;
- k. mampu mengenal nama lembaga negara, nama pulau dan laut di tanah air;
- l. mampu berusaha keras untuk berprestasi dan menghargai hasil karya orang lain;
- m. mampu berkomunikasi dengan perkataan sopan dan bertingkah laku yang baik;
- n. mampu mendamaikan teman berselisih, menjaga keamanan barang milik sekolah, dan menjaga keselamatan teman;

- o. gemar membaca buku di perpustakaan sekolah;
- p. menghormati pendidik, membantu kegiatan sosial di sekolah;
- q. mampu menjaga kebersihan mandi cuci kakus (MCK) dan ikut merawat tanaman di sekolah; dan
- r. mampu mengakui kesalahan, saling memaafkan, menjaga keutuhan barang milik sekolah dan melaksanakan tugas dari guru.

Pasal 22

Indikator karakter untuk pendidikan SMP/MTs dan/atau yang sederajat, yaitu:

- a. mampu bersyukur kepada Tuhan, membedakan antara yang benar dan salah, beribadah secara teratur;
- b. mampu bertingkah laku untuk menegakkan kejujuran;
- c. mampu bekerja sama dalam suasana keberagaman;
- d. mampu merumuskan kesepakatan dan melaksanakan dengan konsekuen;
- e. mampu mengatasi kesulitan dan tidak berputus asa;
- f. mampu berpendapat dan mengorelasikan materi yang dipelajari;
- g. mampu mencari sumber pembelajaran dan cara menyelesaikan tugas;
- h. mampu aktif dalam musyawarah dan melaksanakan kegiatan bersama pimpinan;
- i. mampu bertanya dan mendiskusikan informasi baru dari berbagai media;
- j. mampu melaksanakan upacara bendera dan memahami ketahanan nasional;
- k. mampu mengenal posisi geografis Indonesia, nama daerah, keragaman budaya daerah, suku bangsa, produksi dalam negeri;
- l. mampu melaksanakan tugas, berupaya prestasi dan menghargai hasil karya orang lain;
- m. mampu bekerja sama dan bergaul dengan sesama warga sekolah dengan baik;
- n. mampu menjalin persahabatan, melindungi teman, dan menjaga keamanan sekolah;
- o. gemar membaca buku, mencari referensi dari berbagai media;
- p. aktif kegiatan sosial dan membantu teman yang memerlukan bantuan;

- q. mampu menjaga kebersihan MCK, merawat tanaman sekolah, gotong royong kebersihan di lingkungan; dan
- r. mampu menjaga kenyamanan sekolah, keutuhan barang milik sekolah, berani menanggung resiko atas perbuatannya.

Bagian Kelima Bahasa Pengantar Pendidikan

Pasal 23

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai:
 - a. penyampaian pengetahuan dan/atau ketrampilan tertentu; dan/atau
 - b. bahasa pengantar untuk pembelajaran Bahasa Daerah.
- (3) Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Bahasa Melayu.

Pasal 24

- (1) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa komunikasi pada satuan pendidikan untuk mendukung kemampuan berbahasa asing dan pengembangan pengetahuan peserta didik.
- (2) Penyelenggaraan bahasa asing sebagai bahasa komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Satuan Pendidikan masing masing.

Bagian Keenam Pakaian dan Kelengkapan Peserta Didik

Pasal 25

- (1) Penggunaan pakaian seragam PAUD ditentukan oleh satuan pendidikan.
- (2) Setiap peserta didik pada jenjang pendidikan dasar mengenakan pakaian seragam sekolah.
- (3) Penggunaan pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pakaian seragam sekolah nasional;
 - b. pakaian seragam sekolah daerah atau identitas sekolah;
 - c. pakaian seragam pramuka; dan
 - d. pakaian olahraga.

- (4) Jenis dan warna pakaian seragam sekolah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah:
 - a. SD/MI/Sederajat kemeja berlengan pendek/ panjang dengan warna putih dan bawahan pendek/panjang berwarna merah; dan
 - b. SMP/MTs/Sederajat kemeja berlengan pendek/ panjang dengan warna putih dan bawahan pendek/panjang berwarna biru.
- (5) Jenis dan warna pakaian seragam sekolah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Batik Daerah, adat Melayu, dan/atau identitas sekolah.
- (6) Pengadaan seragam sekolah menjadi tanggung jawab orang tua peserta didik.

Bagian Ketujuh
Tanggung Jawab

Pasal 26

Pencapaian pelaksanaan program Pendidikan Karakter menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, pendidik, dan tenaga kependidikan.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Peserta Didik

Pasal 27

- (1) Setiap peserta didik, berhak untuk:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan layanan prima pendidikan dalam proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri;
 - c. mendapatkan pelayanan pendidikan bermutu dan keteladanan;
 - d. mendapatkan fasilitas belajar yang memadai dan biaya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - e. menyelesaikan program pendidikan sesuai kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan;
 - f. memperoleh penilaian dan informasi laporan hasil belajar; dan

- g. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan non fisik yang terjadi di sekolah dan/atau di luar sekolah saat melaksanakan tugas dan kegiatan sekolah.
- (2) Setiap peserta didik, berkewajiban untuk:
- a. belajar dan menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
 - b. mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi keberhasilan pembelajaran dengan menjunjung tinggi norma dan etika pendidikan;
 - c. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya, menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain dan memelihara kerukunan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - d. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan;
 - f. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;
 - g. menyelesaikan program pendidikan sesuai batas waktu yang ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan; dan
 - h. mematuhi semua peraturan dan tata tertib satuan pendidikan.
- (3) Peserta didik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa peringatan dan/atau skorsing dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Pendidik

Pasal 28

- (1) Setiap pendidik, berkewajiban:
- a. membuat suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga kegiatan belajar dapat bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;

- b. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik dengan sebaik-baiknya sesuai tuntutan penyelenggaraan pendidikan;
- c. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- d. memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai prinsip dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan;
- e. memberikan pelayanan pendidikan karakter dan menjadi teladan bagi peserta didik dan lingkungannya;
- f. memelihara kerukunan, kesetiakawanan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- g. memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- h. menjaga dan mematuhi norma-norma pendidik untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
- i. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan dan di tempat umum;
- j. menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan; dan
- k. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap pendidik, berhak:

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional, insentif dan/atau tunjangan lainnya sebagai pendidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;

- f. mendapatkan pembinaan karier sesuai tuntutan pengembangan kualitas pendidikan;
 - g. berserikat dalam organisasi profesi pendidik tanpa meninggalkan pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - h. mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. mendapatkan kesempatan untuk membuat karya tulis, melakukan publikasi ilmiah, menulis artikel pada jurnal ilmiah yang diakui dan/atau menjadi pengarang atau penyusun buku teks atau buku ajar yang dinyatakan layak ajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. memberikan penilaian terhadap hasil belajar peserta didiknya sesuai standar penilaian pendidikan serta memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik;
 - k. menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. berpartisipasi dalam penentuan kebijakan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tenaga Kependidikan

Pasal 29

- (1) Setiap tenaga kependidikan, berkewajiban:
- a. melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai tenaga kependidikan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
 - b. memberikan pelayanan prima pendidikan sesuai prinsip dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. memberikan teladan yang baik bagi peserta didik dan lingkungannya;

- d. memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. menjaga dan mematuhi norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
 - f. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban pada satuan pendidikan dan di tempat umum;
 - g. menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya; dan
 - h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap tenaga kependidikan, berhak:
- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang patut dan layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - d. memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Tenaga Kependidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Orang Tua Peserta Didik

Pasal 30

- (1) Setiap orang tua peserta didik berkewajiban:
- a. memberikan kesempatan kepada anak untuk mengikuti wajib belajar pendidikan dasar;
 - b. memberikan pendidikan informal dan bantuan belajar bagi anaknya di lingkungan keluarga yang mendukung proses pembelajaran;
 - c. memberikan kesempatan belajar di rumah bagi anaknya dan mengupayakan membuat suasana belajar di rumah yang nyaman dan kondusif;
 - d. memfasilitasi keberlangsungan pendidikan anaknya menurut kemampuan, bakat dan minat anak;

- e. memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya; dan
 - f. memberikan teladan yang baik bagi anak di lingkungan keluarga.
- (2) Setiap orang tua peserta didik berhak:
- a. berperan serta dalam memilih satuan pendidikan bagi anaknya;
 - b. memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
 - c. menerima laporan penilaian hasil belajar anaknya secara periodik;
 - d. memberikan sumbangan kepada satuan pendidikan untuk kepentingan kemajuan pendidikan; dan
 - e. berperan serta dalam perencanaan dan evaluasi satuan pendidikan.

Bagian Keempat

Warga

Pasal 31

- (1) Setiap warga berkewajiban:
- a. mengikuti dan memberikan dukungan terhadap program wajib belajar pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan dukungan sumber daya untuk keberlangsungan pendidikan;
 - c. mengembangkan pendidikan sesuai jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
 - d. memelihara kerukunan, kesetiakawanan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial; dan
 - e. mendorong terbentuknya masyarakat terdidik dan pembelajar.
- (2) Setiap warga berhak:
- a. memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, masyarakat dan negara; dan
 - c. memperoleh informasi secara terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan dan arah kebijakan pendidikan di Daerah.

Bagian Kelima

Masyarakat

Pasal 32

- (1) Setiap masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Setiap masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (3) Kewajiban dan hak penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Satuan Pendidikan

Pasal 33

- (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:
 - a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pelayanan prima tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial dan kemampuan ekonomi;
 - b. menjamin akses pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bekerja sama dengan masyarakat untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
 - d. menyusun dan melaksanakan standar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bersama Komite Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - g. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;

- h. melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan, bersih, tertib, teduh, nyaman, aman, sehat, berbudaya, berakhlak mulia, bebas asap rokok, narkoba, dan kekerasan fisik/non fisik.
- (2) Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan bermutu.

Pasal 34

- (1) Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana operasional, investasi, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pemerintah Daerah

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan pendidikan nasional di Daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - b. menjamin terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar secara berkelanjutan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi;
 - d. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kewenangannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;

- g. menetapkan kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
 - h. menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum berkeunggulan lokal sesuai standar nasional pendidikan;
 - i. menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan;
 - j. menetapkan target partisipasi sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan, penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, membina, mengevaluasi, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 37

- (1) Setiap Satuan Pendidikan memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi tanah/gedung, perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan pakai habis, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan sarana dan prasarana pendidikan yang wajib dimiliki oleh Satuan Pendidikan dan rasio sumber belajar terhadap peserta didik diatur menurut standar minimal sarana prasarana pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebijakan, kemampuan dan kewenangan Daerah.

- (2) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dan dilaksanakan menurut prioritas, kebutuhan, memadai, merata dan berkelanjutan.

BAB X PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (3) Penyelenggara pendidikan wajib mendayagunakan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan masing-masing, guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya anggaran pendidikan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin pendidikan dasar bebas pungutan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan PAUD sesuai prioritas dan kemampuan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai prioritas dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kecamatan

Pasal 41

- (1) Kecamatan mengoordinasikan penyediaan lahan sarana pendidikan di wilayah kecamatan.
- (2) Kecamatan memfasilitasi pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Kecamatan mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan di wilayah kecamatan.

Bagian Keempat

Pemerintah Desa

Pasal 42

- (1) Pemerintah Desa berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Desa mengalokasikan pendapatan desa untuk fungsi pendidikan.
- (3) Fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. beasiswa bagi warganya yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi;
 - b. bantuan biaya pendidikan bagi warganya yang terancam putus sekolah pada pendidikan dasar;
 - c. penyediaan bahan belajar untuk pendidikan luar sekolah;
 - d. penyelenggaraan PAUD;
 - e. memfasilitasi penumbuhkembangan karakter; dan/atau
 - f. bentuk lain sesuai kemampuan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Desa dapat memberikan sumber daya untuk penyelenggaraan pendidikan, berupa:
 - a. penyediaan lahan untuk pembangunan satuan pendidikan dan olahraga;
 - b. pemberian bantuan stimulan untuk pembinaan keolahragaan;
 - c. sarana prasarana pendidikan, olahraga, dan peribadatan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan keagamaan, olahraga, kursus dan pelatihan, taman bacaan masyarakat serta kelompok belajar masyarakat; dan/atau
 - e. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Masyarakat

Pasal 43

- (1) Masyarakat yang menyelenggarakan usaha, berbadan hukum dan terdaftar di Daerah, dapat mengalokasikan sebagian laba bersih usaha untuk membantu pendanaan pendidikan Daerah.
- (2) Masyarakat dan/atau warga dapat memberikan bantuan/sumbangan pendanaan pendidikan.
- (3) Alokasi bantuan penyelenggaraan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam bentuk bantuan hibah dan/atau pendapatan lain-lain sekolah yang sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Beasiswa dan Bantuan Pendidikan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan beasiswa miskin bagi peserta didik yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan beasiswa prestasi bagi peserta didik.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan pendidikan bagi peserta didik yang terancam putus sekolah karena faktor ekonomi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut beasiswa dan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN PENDIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dan/atau kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha dan/atau pihak ketiga.

- (2) Kerjasama dan kemitraan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas jaringan kemitraan dan/atau menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (3) Kerjasama dan kemitraan dilaksanakan dalam bentuk akademik dan/atau non akademik.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memberikan akses kepada satuan pendidikan untuk melakukan kerjasama dan kemitraan dengan satuan pendidikan lain, satuan pendidikan asing, program studi, pusat studi, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di bidang akademik maupun non akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah dalam rangka memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta penumbuhkembangan karakter.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi kemasyarakatan yang menjadi sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. penciptaan suasana yang kondusif dalam penumbuhkembangan karakter;
 - e. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan di daerah;

- f. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya; dan
 - g. pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
 - (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g dikoordinasikan dengan OPD.

Bagian Kedua Dewan Pendidikan

Pasal 48

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi secara mandiri dan profesional dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi tertulis atau lisan kepada Bupati terkait dengan fungsi Dewan Pendidikan.

Bagian Ketiga Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 49

- (1) Komite sekolah/madrasah berfungsi secara mandiri dan profesional dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di satuan pendidikan.
- (2) Komite sekolah/madrasah bertugas memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 31 Juli 2018
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (6.10/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER

I. UMUM

Dalam kerangka otonomi daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional membutuhkan keterpaduan serta keselarasan kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Pembangunan pendidikan di Daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Untuk mewujudkan upaya tersebut, pembangunan nasional di daerah harus dikelola dan diselenggarakan secara optimal dan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di Daerah.

Mendasar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu pengaturan Pengelolaan Pendidikan Karakter yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan penyelenggaraan pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan sesuai kebutuhan serta kondisi warga masyarakat Kabupaten Bangka Selatan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Muatan Lokal Pilihan adalah mata pelajaran Budaya dan Potensi Bangka Selatan yang dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi peserta didik, menambah kecintaan terhadap budaya Daerah, menggali lebih dalam potensi Daerah yang masih perlu dikembangkan serta memberikan bekal kecakapan hidup untuk mengembangkan potensi Daerah.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Seragam Pramuka pada satuan pendidikan tertentu dapat diganti dengan motif lain yang sejenis, misalnya untuk sekolah Muhammadiyah dengan seragam Hisbul Wathan (HW).

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

huruf a

Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

huruf b

Layanan prima pendidikan yang berkualitas dalam proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri maksudnya setiap satuan/program pendidikan memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan standar pelayanan pendidikan kepada peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dan pengembangan potensi dirinya dengan sebaik-baiknya. Selain itu, layanan prima pendidikan dimaksudkan agar setiap pendidik dan tenaga kependidikan di satuan/program pendidikan agar dapat menyatukan hati dan pikirannya penuh amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif dan berkeadilan dalam mewujudkan layanan prima pada satuan pendidikannya.

huruf c

Pendidikan keteladanan adalah peserta didik mendapatkan keteladanan dari pendidik dan tenaga kependidikan dalam sikap, tingkah laku, penampilan dan jiwa yang berpendidikan karakter dalam kehidupan di satuan pendidikan.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Manajemen berbasis sekolah adalah manajemen yang bersifat partisipatif yaitu kebijakan sekolah atas dasar keputusan yang melibatkan warga sekolah termasuk pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua dan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RABS) adalah sebuah rencana anggaran baik pendapatan maupun pengeluaran selama 1 (satu) tahun yang dibuat oleh satuan pendidikan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dana operasional" adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan agar dapat berlangsung kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan "bantuan dana investasi" meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 16